

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh tanah air, banyak roda perekonomian yang terutama digerakkan oleh perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Indonesia merupakan negara berkembang di segala bidang. Ini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu tujuan perbankan di Indonesia adalah membantu tercapainya pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan stabilitas nasional ke arah yang lebih baik.

Perbankan menurut Undang-Undang adalah kegiatan yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa sektor perbankan di Indonesia menjadi sistem penunjang pada sistem pembayaran dan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Lembaga keuangan sekarang tidak hanya bergerak pada pembiayaan investasi perusahaan saja tetapi juga bergerak pada sektor konsumsi distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya.¹

¹ Arthesa, Ade, dan Edia handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 7.

Sekarang ini hampir seluruh kegiatan perekonomian bersentuhan dengan bank. Kebutuhan pendanaan modal usaha yang besar menjadi pilihan para calon debitur pada upaya peningkatan produksi. Kebutuhan pendanaan modal usaha ini membutuhkan penyediaan sumber dana yang berasal dari perkreditan. Perjanjian kredit adalah perjanjian antara penerima dan pemberi kredit. Hak kewajiban kemudian timbul bagi kedua pihak antara kreditur dan debitur ketika telah membuat perjanjian. Kreditur berkewajiban memberikan uang kepada debitur dan memiliki hak untuk menerima kembali uang tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya dari debitur.²

Sistem pada perkreditan bank memerlukan jaminan sebagai pengaman atas dana yang disalurkan pihak bank sebagai kreditur kepada pihak nasabah sebagai debitur. Adapun jaminan yang digunakan adalah jaminan berupa tanah karena jaminan hak tanggungan berupa tanah dinilai paling aman dan mudah dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan. Selain itu, jaminan hak tanggungan berupa tanah dalam proses eksekusinya jelas dan pasti.

Jaminan memegang peranan yang penting guna memberikan kekuasaan bagi pihak bank sebagai kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas barang-barang jaminan tersebut apabila debitur cedera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian. Sering kali fakta di lapangan ditemukan debitur terlambat membayar baik cicilan maupun bunga. Hal ini yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Kredit

² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Jakarta, Radja Grafindo Perkasa, Hal. 2.

bermasalah merupakan bagian dari risiko bagi bisnis perbankan dikarenakan hampir semua perbankan memiliki kredit bermasalah. Tidak jarang kredit bermasalah ini berakhir dengan penutupan bank. Sebagai suatu lembaga bisnis, bank harus meminimalisir terjadinya kredit bermasalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit dengan jaminan oleh PT Bank Rakyat Indonesia kepada nasabahnya Ferry Raharjo Saputro dan Rahayu Listiyawati yang sudah menunggak dalam pembayaran cicilan kreditnya kepada pihak Bank Rakyat Indonesia sehingga pihaknya mengirimkan surat teguran pembayaran pinjaman guna menyelesaikan kredit bermasalah ini. Surat teguran pembayaran pinjaman kedua sudah dikeluarkan pihak Bank Rakyat Indonesia tetapi tidak ada iktikad baik dari Ferry Raharjo Saputro dan Rahayu Listiyawati selaku debitur atau nasabah Bank Rakyat Indonesia untuk melunasi pinjaman yang sudah menunggak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi pada kredit bermasalah dalam perjanjian kredit ditinjau dari sisi bank.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi wanprestasi pada kredit bermasalah dalam perjanjian kredit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 23/Pdt.G.s/2022/PN.Yyk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Adapun penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi pada kredit bermasalah ditinjau dari sisi bank.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi pada perkembangan hukum keperdataan di Indonesia kaitannya dengan praktik pinjaman kredit bank serta penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi pada kredit bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi bagi banyak pihak seperti para calon debitur dalam memilih pihak dalam peminjaman kredit, bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menyelesaikan program studi hukum Strata Pertama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.